

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 48 TAHUN 1990
TENTANG
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU
SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, khususnya pasal 4 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai, yang menetapkan wilayah sungai di Indonesia menjadi 90 (sembilan puluh) Satuan Wilayah Sungai;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tersebut perlu menetapkan pihak yang berwenang mengelola air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai dimaksud, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) “Otorita Jatiluhur”;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR
PADA WILAYAH SUNGAI**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;

3. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi/Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
5. Badan Hukum Tertentu adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara dibawah pembinaan Menteri, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai, yang perinciannya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989;
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat;
8. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada di atas permukaan tanah yang terdiri dari sumber air alamiah berupa danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya, yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai.

BAB II WEWENANG PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah yang bersangkutan;
- (2) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mencakup

beberapa kewenangan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan pasal Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 yaitu :

- a. mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
 - b. menyusun mengesahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan dan tata pengairan;
 - c. mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - d. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air dan sumber-sumber air;
 - e. menentukan dan mengatur pembuatan-pembuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;
 - f. melaksanakan koordinasi tata pengaturan air.
- (3) Pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pembantuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dengan tetap mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah .R.I. Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- (4) Pemerintah Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, berada pada

Menteri, dengan kewenangan-kewenangan seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya;

- (2) Direktur Jenderal Pengairan melaksanakan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu seperti yang tersebut pada lajur 6 Lampiran yang sama;
- (2) Perincian wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan;
- (3) Badan Hukum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air dimaksud kepada Menteri.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

Organisasi pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai yang dilmpahkan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas dinas, yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah;
- b. untuk pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai yang wewenangnya berada pada menteri dilaksanakan oleh :

- b.1. Badan Pelaksana Proyek yang wilayah kerjanya berada pada wilayah sungai dimaksud, atau;
- b.2. Direktorat Sungai Direktorat Jenderal Pengairan dalam hal tidak ada Badan Pelaksana Proyek.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri;
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Desember 1990

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd

RADINAL MOOCHTAR